



P U T U S A N

NOMOR 1024/Pdt.G/2022/PA.Cmi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

XXXX, NIK 3277014702950022, tempat dan tanggal lahir Bandung, 07 Februari 1995, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Cimahi, dalam hal ini dikuasakan kepada HENDRA GUMIRA, SH, dan YOGHI ARIEF SUSANTO, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah&Partners, beralamat di Jl. Terusan No. 26, Kota Cimahi /Advokat dan Penasehat Hukum, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2022, memilih domisili hukum pada kantor kuasanya, sebagai Penggugat;

m e l a w a n

XXXX, tanggal lahir Cilacap, 01 Maret 1993, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan POLRI, tempat kediaman di Kota Cimahi, Dalam Hal ini dikuasakan kepada Agus Safari, SH dan Muhammad Risyad M.S.Sy, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Agus safari SH & Partners beralamat di Komplek Linggahara Blok G Nomor 7 Kecamatan Soreang, kabupaten Bandung, berdasarkan Surat Kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi tanggal 17 Oktober 2022, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan pihak Penggugat ;

Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 16 September 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi Nomor 1024/Pdt.G/2022/PA.Cmi, telah mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 13 Juli 2019, Penggugat telah melaksanakan pernikahan secara Islam dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, dengan memenuhi rukun dan syarat nikah, tercatat dalam Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA tersebut dengan nomor : 0843/083/VII/2019, tertanggal 15 Juli 2019 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dengan tempat kediaman terakhir di Jl. Langensari, No. 71, Rt. 02, Rw. 03, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi ;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Kanaya Aretha Rafania, lahir di Cimahi, tanggal 15 Oktober 2021 ;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis akan tetapi sejak sekitar bulan Oktober 2021, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan, antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang bersifat terus menerus, yang disebabkan oleh karena Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, yaitu ketika Tergugat pulang kerumah Tergugat lebih banyak tidur, bermain dphone dan bermain game dibandingkan memberikan waktu kebersamaan kepada Penggugat dan anak, hal tersebut berdampak pada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, termasuk ketika Penggugat meminta pertolongan apapun menjadi sulit, dari sikap Tergugat tersebut membuat hal-hal kecil sering menjadi permasalahan ;
5. Bahwa perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat semakin memuncak, sehingga pada Bulan Nopember 2021 antara Penggugat dengan Tergugat



rgugat akhirnya pisah rumah dan pisah ranjang serta tidak melaksanakan kewajiban masing-masing sebagai suami dan isteri ;

6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang sedemikian rupa sehingga menambah beban terhadap Penggugat, bahkan supaya permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak berlarut-larut Penggugat berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut dengan orang-orang terdekat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dalam keadaan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan, sehingga satu-satunya jalan terbaik adalah berpisah melalui jalan perceraian, dan Penggugat dengan itikad baik tidak akan mempermasalahkan kembali hal-hal yang pernah terjadi, sehingga perceraian ini dapat dilakukan dengan cara baik-baik ;
7. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan perceraian tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf F Kompilasi Hukum Islam, maka antara rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dipertahankan dan dibina dengan baik, sehingga untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diamanatkan dan dicita-citakan oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak bisa dipertahankan lagi ;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan Thalak satu Ba'in sughra dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Hendra Gumira, SH, dan Yoghi Arief Susanto, SH, Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum Syah & Partners, beralamat di Terusan No. 26, Kota Cimahi /Advokat dan Penasehat Hukum, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor 350/KS/IX/2022 tanggal 16 September 2022;

Bahwa Tergugat telah menguasai kepada kuasa hukum Agus safari SH & Muhammad Risyad, M.S.Sy /Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Hukum Agus Safari & Partners beralamat di Komplek Linggahara Blok G Nomor 7 Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 Oktober 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan Nomor: 391/KS/X/2022. tanggal 17 oktober 2022;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan kuasanya datang ke persidangan, Tergugat dan kuasanya telah datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk dapat rukun kembali dan membina rumah tangganya dengan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dalam rangka perdamaian sebagaimana surat penetapan mediasi bertanggal 3 Oktober 2010, selanjutnya para pihak sepakat memilih salah seorang mediator Drs. Machbub, mediator dari Pengadilan Agama Kota Cimahi, akan tetapi mediasi yang dilaksanakan tersebut tidak berhasil;

Bahwa, berkaitan tugas Tergugat sebagai Anggota Polri pada Badan Pemelihara Keamanan POLRI (Korps Kepolisian Perairan dan Udara Tanjung Priuk Jakarta) Majelis Hakim telah menyampaikan kepada Penggugat dan Tergugat untuk lebih dahulu mengurus surat izin dari pejabat yang berwenang/ atasan Tergugat, sebagaimana diatur dalam Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian



n, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengurus keterangan dari pejabat atau atasannya, dan berdasarkan laporan Tergugat Penggugat tidak pernah hadir memenuhi panggilan mediasi dari atasan Tergugat meskipun telah dua kali Penggugat mendapatkan panggilan mediasi tersebut, namun meskipun demikian Majelis Hakim juga telah melaporkan hal ini kepada Ketua pengadilan Agama Kota Cimahi sebagai Pimpinan dan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi telah melakukan tindakan dengan mengirimkan Surat kepada Kepala Korpolaairud Baharkam POLRI Kabagrenmin Jakarta (atasan Tergugat) tertanggal 28 Oktober 2022, namun Surat yang dikirimkan Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi belum ada balasannya;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan gugatan secara e-litigasi dan telah lengkap seluruh syarat untuk memenuhi gugatan e-litigasi, dan ternyata Tergugat melalui kuasanya telah menerima dan bersedia untuk bersidang secara e-litigasi dengan demikian majelis hakim mengumumkan jadwal sidang dengan court calender untuk persidangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah mengirimkan jawaban secara tertulis melalui email terdaftar tanggal 27 Maret 2023 sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas secara utuh menyeluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara langsung kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tanggal 13 Juli 2019 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama Kanaya Aretha Rafania;



3. Bahwa tidak benar dalil Penggugat sebagaimana disebut dalam posita angka 4 gugatannya, justru Penggugat lah yang seringkali terkesan enggan berinteraksi dengan Tergugat bahkan dengan orangtua Tergugat, sampai-sampai mempersulit akses untuk bertemu anak;
4. Bahwa adapun pada Bulan Oktober 2021 kondisi kesehatan Tergugat memang sedang kurang baik karena kesibukan dan rutinitas pekerjaan, Tergugat mengakui pada saat itu lebih banyak beristirahat, namun tidak benar apabila atas hal tersebut kemudian terjadi pertengkaran maupun memicu terjadinya permasalahan dari hal-hal kecil, sebab Penggugat juga mengetahui dan memaklumi kondisi Tergugat pada saat itu;
5. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada posita angka 6 gugatannya, Penggugat sama sekali tidak pernah menunjukkan itikad baik dalam menyelesaikan permasalahan dan bercerai secara baik-baik. Bahkan sampai saat ini bila Tergugat maupun orangtua Tergugat datang ke rumah Penggugat, Penggugat dan orangtuanya tidak mau menemui Tergugat maupun orangtua Tergugat;
6. Bahwa adapun dalam hal ini, hanya Penggugat yang tidak melaksanakan lagi kewajibannya sebagai seorang isteri, sedangkan Tergugat masih tetap melaksanakan kewajibannya dalam memberikan nafkah namun Penggugat tidak pernah mau bertemu dan terkesan tidak mau mempertemukan Tergugat maupun orangtua Tergugat dengan anak;
7. Bahwa selain alasan sebagaimana diuraikan diatas, tidak adanya itikad baik dari Penggugat tersebut dapat diketahui dari sikap Penggugat yang sama sekali tidak pernah menghadiri panggilan resmi untuk pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari tahapan pengambilan keputusan pemberian izin cerai oleh pejabat yang berwenang, yang telah dilayangkan sebanyak 2 (dua) kali sepanjang proses pemeriksaan perkara ini, yakni pertama pada tanggal 30 September 2022 untuk mediasi tanggal 5 Oktober 2022 dan panggilan kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk mediasi tanggal 13 Oktober 2022;
8. Bahwa perlu pula dipertimbangkan mengenai aspek-aspek yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi Tergugat dalam proses perkara ini, diantaranya



aranya mediator pada Pengadilan Agama Cimahi yang membuat laporan bahwa telah terjadi 2 (dua) kali pertemuan mediasi, dan dinyatakan mediasi tersebut kesemuanya tidak berhasil. Halmana senyatanya tidak pernah terjadi mediasi kedua sebagaimana dilaporkan oleh mediator, dan Tergugat tidak pernah merasa dimediasi dua kali sehingga atas laporan hasil mediasi tersebut Tergugat mengajukan pengaduan/keberatan yang hingga saat ini menurut Tergugat belum ada jawaban yang pasti atas laporan mediator tersebut. Karenanya mohon agar Majelis Hakim memberikan sikap tegas untuk menjamin rasa keadilan dan kepastian hukum, jelas, tidak membuat Tergugat bingung serta guna mewujudkan Peradilan yang adil (*fair trial*);

9. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan nyata Penggugat hanya mengada-ada dan memaksakan alasan pengajuan perceraian karena tidak pernah terbukti ada perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Penggugat juga tidak menunjukkan itikad baik dan perbuatannya telah bertentangan peraturan-peraturan diantaranya prosedur-prosedur pengajuan perceraian yang perlu ditempuh dan mengikuti bagi Penggugat sendiri yang dalam hal ini merupakan isteri dari anggota Polri, oleh karenanya telah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
- Dalam Rekonpensi:
 10. Bahwa hal-hal yang tertuang dalam bagian rekonpensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
 11. Bahwa dalam bagian ini Tergugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Penggugat dalam rekonpensi dan Penggugat dalam konpensi mohon disebut sebagai Tergugat dalam rekonpensi;
 12. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi selaku ayah kandung dari anak hasil perkawinan bernama Kanaya Aretha Rafania (P) lahir tanggal 15 Oktober 2021 memiliki hak yang sama dengan Tergugat dalam Rekonpensi untuk mencurahkan kasih sayang, memelihara, mengasuh, mendidik, dan menumbuhkembangkan anak;



13. Bahwa sejak sebelum diajukannya gugatan cerai oleh Tergugat dalam Rekonpensi sampai saat ini, Tergugat dalam Rekonpensi sering menghalang-halangi dan membatasi interaksi Penggugat dalam Rekonpensi dengan anak, halmana telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014;
14. Bahwa perbuatan Tergugat dalam Rekonpensi yang sampai saat ini menghalang-halangi, mempersulit akses bertemu dan membatasi interaksi antara Penggugat dalam Rekonpensi maupun keluarga dalam hal ini orangtua Penggugat dalam Rekonpensi dengan anak telah menyakiti hati dan sangat mencederai rasa keadilan bagi Penggugat dalam Rekonpensi yang memiliki hak yang sama untuk mengasuh dan bertemu anak secara langsung. Oleh karenanya, Penggugat dalam Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk tidak menghalangi Penggugat dalam Rekonpensi maupun keluarganya untuk bertemu dengan anak, atau membagi waktu pengasuhan anak setidaknya Penggugat dalam Rekonpensi atau keluarganya diberikan waktu untuk bertemu, mencurahkan kasih sayang, dan mengasuh anak;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk tidak menghalangi Penggugat dalam Rekonpensi maupun keluarganya untuk bertemu dengan anak, dan agar membagi waktu pengasuhan anak bersama-sama;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi



Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil jawaban Tergugat tersebut Penggugat melalui kuasanya telah memberikan replik secara tertulis melalui email yang terdaftar tanggal 3 April 2023, sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA :

- Dalam Konpensi
- 1. Bahwa mohon dalil-dalil Penggugat dalam Gugatan sejauh masih relevan terhadap Jawaban dari Tergugat termasuk dan tidak terpisahkan dalam Replik ini ;
- 2. Bahwa Penggugat tetap pada pendirian dengan dalil-dalil yang sudah dikemukakan dalam gugatan dan menolak dalil-dalil Tergugat dalam Jawaban, kecuali yang secara Tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat ;
- 3. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 3 terbukti rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan sudah tidak harmonis, dengan menyalahkan Penggugat sebagai akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga tersebut dengan menyatakan : "justeru Penggugatlah yang seringkali terkesan enggan berinteraksi dengan Tergugat bahkan dengan orang tua Tergugat, sampai-sampai mempersulit akses bertemu anak" ;
- 4. Bahwa dengan adanya pengakuan dari Tergugat sebagaimana diuraikan pada angka 3 tersebut di atas, maka Gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan karena telah sesuai dengan Pasal 174 HIR ;
- 5. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 4, Tergugat tidak memahami maksud gugatan Penggugat dalam angka 4, *dalam Gugatan Penggugat ditulis sejak sekitar Bulan Oktober 2021 rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan (diartikan dimulai sejak Oktober 2021 sampai sekarang.)* namun Tergugat menjawab pada bulan Oktober 2021 (diartikan pada saat Oktober 2021) kondisi kesehatan Tergugat memang sedang kurang baik.....dst, dengan adanya perbedaan



pemahaman dari Tergugat tersebut maka Jawaban Tergugat angka 4 tidak jelas dan jelas tidak bisa menjawab Gugatan Penggugat angka 4 ;

6. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 5, dalil Jawaban Tergugat tersebut adalah dalil yang tidak benar, karena pada Bulan Desember 2022 Tergugat dan orang tua Tergugat pernah datang dan bertemu dengan orang tua Penggugat guna membicarakan masalah rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dan sejak saat itu Tergugat sudah sama sekali tidak pernah datang kerumah Penggugat, ;

Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 6, : sejak pertemuan orang tua tersebut (Bulan Desember 2022) Tergugat sudah sama sekali tidak pernah datang kerumah Penggugat lagi/kediaman bersama, bahkan Tergugat juga sudah tidak pernah memberikan nafkah lagi kepada Penggugat, namun demikian orang tua Tergugat masih sering bertemu dengan orang tua Penggugat, karena orang tua Tergugat menyewa garasi mobil kepada orang tua Penggugat, dalam pertemuan tersebut orang tua Tergugat sering bertemu juga dengan anak Penggugat dan Tergugat bernama Kanaya Aretha Rafania, dengan demikian dalil Tergugat pada angka 6 tersebut adalah dalil yang tidak benar ;

Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 7, menurut Tergugat, Mediasi tersebut bukan merupakan Hukum Acara Peradilan Agama, akan tetapi merupakan tata tertib disiplin yang harus Tergugat laksanakan sebagai anggota Polri, karena yang menjadi kewajiban Mediasi untuk Penggugat adalah Mediasi di Pengadilan Agama sesuai dengan Perma No. 1 tahun 2016, lagipula kondisi Penggugat sendiri yang tidak memungkinkan untuk menghadiri Mediasi di instansi Tergugat di Jakarta yang mana harus menempuh waktu yang cukup lama sementara Penggugat harus memberikan ASI kepada anak dengan cara di perah dan harus di pompa tiap 2 jam sekali dan hasil poma ASI tersebut harus dalam keadaan dingin/disimpan dalam lemari es agar tidak basi, sehingga dengan kondisi seperti itu sangatlah tidak mungkin Penggugat harus menghadiri Mediasi di instansi Tergugat ;



7. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 8, justeru yang membuat bingung adalah Tergugat sendiri, bahkan Tergugat terkesan sudah memainkan lembaga peradilan, sangat jelas mediasi dilaksanakan 2 kali, bahkan Tergugat yang meminta mediasi 2 kali, demikian pula yang paling membingungkan dari sikap Tergugat adalah adanya keterangan secara lisan dalam persidangan pada tanggal 26 September 2022 dan tanggal 13 Maret 2023 menyatakan bahwa Tergugat tidak berkeberatan cerai dengan Penggugat, namun dalam jawaban secara tertulis dari Tergugat dalam petitumnya menjadi keberatan bercerai dengan Tergugat, karena sikap Tergugat yang terdapat perbedaan antara lisan dengan tulisan, maka Penggugat sulit untuk mempercayai Tergugat lagi, namun demikian Penggugat berpegang teguh kepada ucapan Tergugat dalam persidangan yang menyatakan Tergugat tidak berkeberatan bercerai dengan Penggugat, hal tersebut sesuai dengan Pasal 174 HIR ;
8. Bahwa menanggapi Jawaban Tergugat angka 9, dalil Tergugat tersebut sangat bertentangan dengan Jawaban Tergugat sendiri yang sibuk menyalahkan Penggugat dan tentunya untuk membuktikan adanya perselisihan atau tidak adalah pada saat acara pembuktian apalagi indikator broken marriage sebagaimana dalam Sema No. 4 tahun 2014 sudah terbukti, dan mengenai Penggugat sebagai seorang isteri anggota POLRI yang mengajukan gugatan cerai sudah diatur dalam Sema No. 10 tahun 2020 sebagai penegasan dari Sema No. 5 tahun 1984 dan hasil Rakernas MA No. 10 tahun 2010 di Balikpapan ;
9. Bahwa berdasarkan keseluruhan Replik Penggugat di atas ternyata dalam Jawaban Tergugat dapat disimpulkan bahwa sikap Tergugat yang justeru menyalahkan Penggugat tanpa adanya introspeksi diri dari Tergugat untuk merubah sikapnya, maka pintu untuk hidup rukun dengan Tergugat sudah tertutup rapat, sikap dan perilaku Tergugat selama persidangan justeru menambah keinginan Penggugat untuk mengakhiri perkawinan dengan Tergugat, karena rasa tidak suka Penggugat terhadap Tergugat sudah sedemikian rupa, sebagaimana Hujjah Syara yang artinya “apabila rasa tidak suka isteri t



erhadap suaminya telah sedemikian rupa maka hakim dapat menjatuhkan th
alak suami satu" ;

10. Bahwa dengan diajukan gugatan cerai ini, maka Penggugat berharap perceraian antara Penggugat dengan Tergugat akan membawa kearah yang lebih baik dan lebih maslahat bagi kedua belah pihak tanpa melihat siapa yang salah dan siapa yang benar sebagaimana disebutkan dalam :

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 38/K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 : Bahwa alasan perceraian menurut Pasal 19 PP No. 9 tahun 1975 semata-mata

ditujukan pada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3414/K/Pdt/1985 tanggal 4 Maret 1987 disebutkan :

- Bahwa percekcoan yang tidak dapat dirukunkan kembali adalah alasan untuk terjadinya perceraian sesuai dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975

- Sedangkan apa yang menjadi sebab dari timbulnya percekcoan tersebut tidak merupakan alasan perceraian ;

- Dalam Rekonpensi

1. Bahwa mohon dalil-dalil yang termuat dalam Kompensi diatas dianggap dan dipergunakan kembali dalam bagian Rekonpensi ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam bagian Rekonpensi ini ;
2. Bahwa dalam Rekonpensi ini selanjutnya Penggugat dalam Kompensi disebut sebagai Tergugat dR dan Tergugat dalam Kompensi disebut sebagai Penggugat dR ;
3. Bahwa Penggugat dR sangat mendramatisir dan berlebihan dalam mengajukan gugatan balik mengenai anak, yang seolah-olah Penggugat dR



kesulitan ketika ingin bertemu dengan anak yang bernama Kanaya Aretha Rafania karena dihalang-halangi oleh Tergugat dR ;

4. Bahwa sebagaimana dalam Gugatan Penggugat/Tergugat dR angka 4 disebutkan salah satu penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat dR kurang memberikan perhatian dan waktu luang terhadap Tergugat dan anak, termasuk dalam angka 7 bagian Kompensi diatas disebutkan sejak Bulan Desember 2022 Tergugat sudah sama sekali tidak pernah datang kerumah Penggugat lagi/kediaman bersama ;
5. Bahwa sehingga terbukti Penggugat sendirilah yang tidak pernah datang untuk bertemu dengan anak, apalagi pada bagian Kompensi angka 7 di atas orang tua Penggugat dR saja masih bisa bertemu dengan anak, apalagi Penggugat dR selaku ayah kandung dari anak yang bernama Kanaya Aretha Rafania, Tergugat dR senantiasa memberikan waktu luang bertemu dengana anak, akan tetapi jika dibawa menginap tentu belum bisa karena anak tersebut masih menyusui sebagaimana diterangkan pada angka 8 bagian Kompensi di atas ;
6. Bahwa dengan gugatan balik dari Penggugat dR yang terlalu,mengada-ada maka dengan demikian gugatan Penggugat dR ini patut untuk ditolak atau setidak-tidaknya harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana tersebut yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memberikan putusan sebagai berikut :

Primair

Dalam Kompensi

1. Menolak seluruh Jawaban Tergugat ;
2. Menerima seluruh Replik Penggugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
3. Menjatuhkan Thalak Tergugat kepada Penggugat dengan Thalak satu bain s ugro;



4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum ;

Dalam Rekonsensi

Menolak seluruh gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi atau setidaknya menyatakan gugatan rekonsensi dari Penggugat dalam Rekonsensi dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

Subsidiar :

“mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)”

Menimbang, bahwa terhadap dalil dalil Replik Penggugat tersebut Tergugat melalui kuasanya telah memberikan duplik secara tertulis melalui email yang terdaftar tanggal 10 April 2023, sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat berpegang teguh pada dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada jawaban yang telah dikemukakan serta menolak dengan tegas secara utuh menyeluruh dalil-dalil gugatan dan replik Penggugat;
2. Bahwa menurut hemat Tergugat, permasalahan yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah masalah yang masih bisa diatasi bersama sepanjang Penggugat mau membuka diri dan bersama-sama saling memperbaiki kesalahan yang pernah dilakukan masing-masing;
3. Bahwa Penggugat tidak pernah menyampaikan alasannya baik secara lisan maupun tertulis sebagai tanggapan atas panggilan resmi untuk pelaksanaan mediasi sebagai bagian dari tahapan pengambilan keputusan pemberian izin cerai oleh pejabat yang berwenang, yang telah dilayangkan sebanyak 2 (dua) kali sepanjang proses pemeriksaan perkara ini, yakni pertama pada tanggal 30 September 2022 untuk mediasi tanggal 5 Oktober 2022 dan panggilan kedua pada tanggal 10 Oktober 2022 untuk mediasi tanggal 13 Oktober 2022. Sehingga alasan Penggugat sedang menyusui tidak dapat dibenarkan dan patut diduga sebagai tindakan tidak menghormati peraturan bahkan institusi tempat Tergugat bekerja;



4. Bahwa surat izin atasan / pejabat yang berwenang menerbitkan izin perceraian merupakan persyaratan formil bagi para pihak yang akan mengajukan perceraian ke Pengadilan bila salah satu pihak berprofesi sebagai anggota TNI / Polri. Oleh karena Penggugat tidak dapat memenuhi persyaratan formil pengajuan perceraian dan tidak pula menempuh proses permohonan izin atau keterangan dari pejabat yang berwenang meskipun telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dan tidak pula menyampaikan alasan yang sah atas ketidakhadirannya, maka gugatan Penggugat telah cacat formil sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonpensi

5. Bahwa Penggugat dalam Rekonpensi berpegang teguh pada dalil-dalil gugatan rekonpensi sebagaimana telah dituangkan pada jawaban dan tidak terpisahkan dari pokok perkara ini serta menolak dalil-dalil jawaban Tergugat dalam Rekonpensi seluruhnya tanpa terkecuali;
6. Bahwa gugatan rekonpensi yang diajukan oleh Penggugat dalam Rekonpensi adalah berdasarkan pada hal-hal yang menyangkut perasaan dibatasi, diacuhkan oleh Tergugat dalam Rekonpensi yang dialami secara langsung oleh Penggugat dalam Rekonpensi maupun keluarganya saat hendak bertemu dan mencurahkan rasa kasih sayang terhadap anak;
7. Bahwa dari jawaban Tergugat dalam Rekonpensi, secara umum dapat diketahui bahwa Tergugat dalam Rekonpensi tidak dapat memahami dan tidak mau mengerti resiko pekerjaan Penggugat dalam Rekonpensi yang seringkali tidak memiliki waktu luang yang tetap untuk bisa bersama dengan keluarga dan anak khususnya;
8. Bahwa tuntutan Penggugat dalam Rekonpensi adalah hanya sebatas keinginan untuk dapat diberikan waktu untuk bertemu, mengasuh atau bermain dengan anak mengingat profesi dan pekerjaan Penggugat dalam Rekonpensi tidak memiliki waktu libur yang tetap, serta Penggugat dalam Rekonpensi berharap Tergugat dalam Rekonpensi memberikan sikap dan tanggapan yang baik dengan tidak menghalang-halangi dan acuh tak



acuh apabila Penggugat dalam Rekonpensi maupun keluarganya hendak bertemu dengan anak;

9. Bahwa lagi pula sikap ketidak sukaan Tergugat dalam Rekonpensi kepada Penggugat dalam Rekonpensi baik karena alasan kurangnya waktu luang sebagai konsekwensi pekerjaan Penggugat dalam Rekonpensi yang waktunya tidak menentu atau karena alasan apapun, tidak sepatutnya membuat Tergugat dalam Rekonpensi bersikap acuh, dan seolah-olah sengaja menunjukkan ketidak sukaannya kepada Penggugat dalam Rekonpensi apabila Penggugat dalam Rekonpensi hendak bertemu dengan anak. akibat sikap yang seperti itu, sangat besar potensi anak menjadi korban dari konflik orangtuanya, sehingga dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut sudah sepatutnya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini mengabulkan gugatan rekonpensi Penggugat dalam Rekonpensi seluruhnya;

Berdasarkan dalil dan alasan sebagaimana tersebut di atas, Tergugat/Penggugat dalam Rekonpensi mohon kepada Majelis Hakim yang ditunjuk berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- Menolak Gugatan Penggugat;

Dalam Rekonpensi

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi;
- Memerintahkan Tergugat dalam Rekonpensi untuk tidak menghalangi Penggugat dalam Rekonpensi maupun keluarganya untuk bertemu dengan anak, dan agar membagi waktu pengasuhan anak bersama-sama;
- Menghukum Tergugat dalam Rekonpensi untuk tunduk dan patuh melaksanakan isi putusan ini;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- a. Fotocopy Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi telah bermeterai cukup dan dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi tanda bukti P.1;
- b. Surat keterangan yang dikeluarkan oleh atasan Tergugat diberi tanda bukti P.2;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kota Cimahi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi ibu kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2019, Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai anggota POLRI;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dan selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, yaitu ketika Tergugat pulang dari bertugas, Tergugat lebih sibuk dengan dirinya sendiri, tidak lagi peduli dengan Penggugat dan anaknya, lebih banyak tidur, main handphone dan bermain game dibandingkan memberikan waktu kebersamaan kepada Penggugat dan anak, akibatnya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat jadi tidak baik lagi;
- Bahwa sejak bulan November 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang dan pisah rumah ini antara Penggugat dan



Tergugat telah pisah tempat tinggal karena Tergugat setiap pulang dari tempatnya kerja tidak lagi pulang ke rumah bersama tapi pulang ke rumah saksi sebagai orangtua Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di panggil atasan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak bisa memenuhi panggilan tersebut oleh karena kondisi Penggugat yang tidak memungkinkan untuk pergi ke tempat tugas menemui atasan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat serta dimu syawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ber hasil;

Saksi 2., umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl. Terusan Muqodar Nomor 285 Rt.05 Rw.03, Kelurahan Cibeureum, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat dan juga kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2019, Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai anggota Polri;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sejak bulan Oktober 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai retak, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Tergugat kurang memberikan perhatian terhadap Penggugat, yaitu ketika Tergugat pulang kerumah Tergugat lebih banyak tidur, main handphone dan bermain game dibandingkan memberikan waktu kebersamaan kepada Penggugat dan anak, hal tersebut berdampak pada komunikasi antara Penggugat dengan Tergugat menjadi tidak baik, termasuk ketika Penggugat meminta pertolongan apapun men



adi sulit, dari sikap Tergugat tersebut membuat hal-hal kecil sering menjadi besar;

- Bahwa sejak bulan November 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rancang dan sudah 1 tahun lebih antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, selama itu Penggugat tinggal dengan saksi dan Tergugat pergi dari rumah saksi, serta selama pisah tersebut tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di panggil atasan Tergugat, akan tetapi Surat keterangan dari atasan Tergugat sampai sekarang belum didapatkannya;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat serta dimu syawarahkan dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak ber hasil

Baha untuk membuktikan dalil dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti berupa :

I. Surat

- Surat Panggilan yang dikeluarkan oleh Kepala Korpolaairud Baharkam Polri Kabagrenmin, tanggal 10 Oktober 2022, diberi kode T.

II. Saksi Saksi :

Saksi 1. Suharni binti Harto Miharjo, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumag Tangga, tempat tinggal di Blok Citopeng Rt.002 Rw.022 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi ibu kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2019, Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai anggota POLRI;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat,



- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun ketika ada acara lahiran aqiqahan anak saksi mendengar curhat dari Tergugat kalau dia tidak diminta cepat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan saat saksi tanya lebih lanjut Tergugat menyatakan bahwa Penggugatpun menyatakan bahwa Penggugat sudah tidak ingin bersama Tergugat lagi, dan saksi mendengar dari cerita Tergugat kalau Penggugat telah mendorong Tergugat untuk keluar dari rumah sementara Tergugat masih ingin menemani anak Penggugat dan Tergugat yang masih kecil tersebut, namun saksi tidak mengetahui apa sebab Penggugat tidak mau lagi bersama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2022 oleh karena Tergugat tidak lagi pulang ke rumah bersama setiap pulang dari kerjanya di Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di panggil atasan Tergugat dari atasan Tergugat, akan tetapi surat keterangan dari atasan Tergugat sampai sekarang belum dikeluarkan oleh karena saat akan dilaksanakan proses mediasi Penggugat tidak bisa hadir di instansi tempat Tergugat bekerja tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat serta di musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II Yauma Fauzia binti Sadi Riyanto, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan pelajar/ mahasiswa, tempat tinggal di Blok Citopeng Rt.002 Rw.022 Kelurahan Melong, Kecamatan Cimahi Selatan, kota Cimahi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Tergugat karena saksi adik kandung Tergugat dan kenal dengan Penggugat sebagai isteri Tergugat;



- Bahwa setahu saksi, Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2019, Penggugat sebagai ibu rumah tangga dan Tergugat sebagai anggota POLRI;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis dengan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, dan anak tersebut sekarang ikut dengan Penggugat,
- Bahwa setahu saksi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 1 tahun terakhir ;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah dipanggil atasan Tergugat dari atasan Tergugat, akan tetapi surat keterangan dari atasan Tergugat sampai sekarang belum dikeluarkan oleh karena saat akan dilaksanakan proses mediasi Penggugat tidak bisa hadir di instansi tempat Tergugat bekerja tersebut;
- Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat dan Tergugat serta di musyawarah dengan pihak keluarga Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa saksi pertama Tergugat (Suharni binti Harto Miharjo) yang merupakan ibu kandung Tergugat menyatakan mohon diberi kesempatan untuk melakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat namun setelah diberi kesempatan selama 1 minggu untuk melakukan mediasi diluar persidangan oleh majelis hakim ternyata saksi Termohon tidak hadir pada hari sidang yang telah ditentukan untuk menyampaikan laporannya dan dari kuasa Tergugat menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Penggugat tidak memenuhi keinginan saksi Tergugat tersebut;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti lain lagi;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan telah cukup dengan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun dan mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditujukan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa para Kuasa Penggugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang diserahkan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Penggugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili Penggugat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa para Kuasa Tergugat adalah Advokat yang telah mengangkat sumpah di hadapan Sidang Pengadilan Tinggi dan Surat Kuasa Khusus yang diserahkan ke Pengadilan Agama Kota Cimahi telah memenuhi syarat-syarat sebagai Surat Kuasa Khusus, maka Kuasa Hukum Tergugat telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mewakili Tergugat sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa, Tergugat sebagai Anggota POLRI, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak berperkara untuk mengurus surat izin untuk bercerai dari pejabat/atasan Tergugat, sesuai dengan maksud Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negeri Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 130 HIR jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No



mor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada kedua belah pihak berperkara untuk menempuh proses mediasi, dan para pihak telah sepakat memilih seorang mediator bernama Drs. Machbub, dari Pengadilan Agama Kota Cimahi, sesuai dengan Pasal 20 ayat (5) PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016. mediator telah melaksanakan mediasi tersebut, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat bahwa Penggugat bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kota Cimahi, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kota Cimahi untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini (vide Pasal 73 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan peraturan Kapolri Nomor 9 tahun 2010 tentang tata cara pengajuan perkawinan, perceraian, dan Rujuk Anggota Polri, untuk itu Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Penggugat Tergugat untuk mengurus keterangan dari pejabat atau atasannya, dan majelis hakim telah menunda persidangan selama 6 (enam) bulan sesuai, dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993, dan SEMA Nomor 10 tahun 2020, Majelis hakim juga telah melaporkan perkara tersebut kepada Pimpinan Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan adanya tidak lanjut dari Ketua Pengadilan Agama Kota Cimahi dengan mengirimkan surat kepada Kepala Korpolarud Baharkam POLRI Kabagrenmin Jakarta (sebagai atasan pada satker tempat kerja Tergugat) tertanggal 28 Oktober 2022, dan Majelis Hakim telah menunda persidangan selama 6 (enam) bulan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 1993, dan SEMA Nomor 10 tahun 2020;

Menimbang bahwa sampai pada saat ini perkara akan di putus, telah melebihi batas waktu yang ditentukan (6 bulan), ternyata surat izin atasan Tergugat belum juga didapat, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah



Agung RI Nomor 5 tahun 1993 yang diperbaharui dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 tahun 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Peraturan Kapolri No. 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, Dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada kepolisian Negara Republik Indonesia adalah merupakan Peraturan Disiplin Pegawai dan bukan merupakan Hukum Acara maupun Hukum Materil dari Hukum Perkawinan di Pengadilan Agama, maka penerapan dan pelaksanaan hal tersebut merupakan kewenangan Pejabat Tata Usaha Negara, oleh karenanya pemeriksaan gugatan Penggugat dilanjutkan dan di proses sebagaimana mestinya Majelis hakim dapat melanjutkan persidangan ini;

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya telah mengajukan hal hal sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara, Penggugat mengajukan gugatannya untuk bercerai dari Tergugat, dengan alasan-alasan:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 13 Juli 2019;
2. Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun, namun sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran oleh karena Tergugat kurang perhatian terhadap Penggugat lebih banyak tidur dan main game di handphone, Tergugat susah dimintai pertolongan apapun dalam masalah rumah tangga, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat menjadi tidak baik dan segala hal hal kecil jadi masalah;
4. Bahwa pada bulan November 2021 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah oleh karena Tergugat setelah pulang bekerja tidak lagi pulang ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;



5. Bahwa pihak keluarga baik dari pihak Penggugat maupun dari pihak Tergugat sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan dan replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban yang isi pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat yang mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran dan menolak dengan tegas tentang penyebab terjadinya perceraian tersebut;
2. Bahwa tidak benar Tergugat kurang perhatian, justru Penggugatlah yang sulit diajak berintegrasi, bahkan dengan orangtua Penggugat mempersulit Tergugat untuk bertemu anak Tergugat;
3. Bahwa Tergugat mengakui pada saat itu banyak beristirahat oleh karena kesibukan rutinitas kerja Tergugat yang mengharuskan demikian, namun tidak benar karena antara Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis;
4. Bahwa tidak benar Tergugat dikarakan tidak mau menyelesaikan masalah dengan cara baik, karena setiap tergugat dan orangtua Tergugat datang ke pada Penggugat, Penggugat tidak mau menemui Tergugat;
5. Bahwa sampai saat ini Tergugat masih menjalankan kewajiban sebagai suami, namun Penggugatlah yang tidak mau menemui Tergugat;
6. Bahwa Penggugat tidak telah dua kali tidak memenuhi panggilan mediasi dari atasan Tergugat di Instansi tempat kerja Tergugat,
7. Bahwa mediator telah memberikan laporan keliru karena dalam laporannya dikatakan sudah dua kali melakukan mediasi namun yang sebenarnya mediasi baru satu kali dilakukan, hal itu menunjukkan Penggugat tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya dan telah bertentangan dengan aturan yang telah ditetapkan dalam Undang Undang Kepolisian bagi Penggugat yang sebagai isteri dari anggota Polri, oleh karenanya telah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak;



Menimbang, bahwa bukti Surat P yaitu fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Eka Putri Santi Dewi binti Dedi dan Indra Guna Setiawan bin Sadi Riyanto, merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti adanya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada 13 Juli 2019 secara agama sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan bukti P serta keterangan dua orang saksi Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat hubungan hukum sebagai suami isteri, yang menikah pada tanggal 13 Juli 2019, dan sampai sekarang belum pernah bercerai;
2. Bahwa semula antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa sejak bulan Oktober 2021 antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan oleh karena Tergugat sudah kurang perhatian terhadap Penggugat, Tergugat bila pulang bekerja lebih banyak tidur dan main game dan



Handphonnya dibandingkan memberikan waktu dan kebersamaan dengan keluarga dan anaknya, sehingga komunikasi jadi kurang baik;

4. Bahwa pada bulan November 2021 sampai sekarang, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal oleh karena Tergugat sejak saat itu pulang dari tempat kerjanya tidak lagi pulang ke rumah bersama akan tetapi pulang ke rumah orangtuanya;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil bentahannya telah mengajukan bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, kedua nya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal s ebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa saksi saksi Tergugat telah menerangkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat rukun dan harmonis, namun sejak bulan November 2021 Tergugat pulang kerja langsung ke rumah saksi I (Orangtua Tergugat), tidak pulang ke rumah Penggugat, ketika saksi tanyakan Tergugat menyatakan Tergugat diusir oleh orangtua Penggugat, namun Tergugat tetap masih ingin tinggal bersama Penggugat karena kangen dengan anak Penggugat dan Tergugat, sehingga dengan kejadian tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai kini;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi saksi Penggugat dan saksi saksi Tergugat, Majelis menilai bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis karena antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan pisah tempat tinggal;



Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa, karena masing-masing pihak sudah tidak lagi melaksanakan kewajiban layaknya suami isteri, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami isteri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa lamanya pisah tempat tinggal (lebih kurang 1 tahun 7 bulan) antara Penggugat dan Tergugat menunjukan adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat yang terjadi terus menerus, apabila ada titik ad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat meskipun saksi saksi Tergugat menyatakan Tergugat masih ingin hidup bersama Penggugat dengan alasan menyayangi anak, namun pada kenyataannya di persidangan Penggugat melalui kuasanya tetap menunjukkan sikap ingin bercerai, terbukti dengan tidak bersedianya memenuhi panggilan untuk mediasi dari atasan tempat kerja Tergugat dan tidak bersedianya memenuhi kesanggupan orangtua Tergugat untuk memediasi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga yang harmonis sekaligus sebagai tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga pernikahan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah. Disamping itu, Majelis Hakim menilai bahwa dengan telah berpisahnya Penggugat dan Tergugat menjadikan komunikasi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dibangun, padahal untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang harmonis diperlukan komunikasi yang baik, baik dari segi kuantitas maupun kualitas antara suami dan isteri tersebut;



Menimbang, bahwa, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasihat kepada Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya dan berusaha rukun lagi dengan Tergugat, namun Penggugat tetap keras dengan pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam perkara ini juga mempertimbangkan apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak, karenanya apabila selama proses persidangan kedua belah pihak atau salah satu pihak tidak bersedia lagi meneruskan kehidupan rumah tangga dengan pasangannya, maka apabila rumah tangga tersebut dipaksakan, akan sulit untuk mencapai visi misi membentuk rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah, karena Penggugat sudah tidak mau hidup bersatu lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena kurangnya perhatian, yang mengakibatkan antara Penggugat dan tergugat pisah rumah, meskipun Tergugat dan saksinya menyatakan orangtua Penggugatlah yang memicu



adanya keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat namun pada kenyataannya Penggugat dalam setiap tahap persidangan tetap berkeras ingin bercerai dari Tergugat, dengan menunjukkan reaksi tidak ingin lagi melanjutkan hubungan rumah tangga dengan Tergugat, hal ini sebagai indikasi bahwa antara penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus karena diantara keduanya sejak bulan November 2021 telah pisah rumah, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa keadaan seperti itu membuat hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi tidak harmonis;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan merusak rumah tangga yang sudah tidak terjalin harmonis hanya akan membuat salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak dalam keadaan teraniaya (*dzulm*), maka hal tersebut merupakan bukti adanya kemudhorotan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka sudah sepatutnya kemudhorotan tersebut dihilangkan, Terkait hal tersebut Majelis Hakim sependapat dengan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Madza Hurriyat Azzauzaini Fii At halaq*, Juz 1, halama 83 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi:

وقد اختار الاسلام نظام للطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن للمؤبد وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya: Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (*hampa*) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan”.



Menimbang, bahwa Majelis Hakim merasa perlu mengetengahkan Pendapat Ahli Hukum Islam dalam Kitab Fiqhul Sunah juz II halaman 89 yang berbunyi, dan mengambilnya sebagai pendapat Majelis,

إِنَّ لِلزَّوْجَةِ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِي التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ أَضْرَارًا الزَّوْجَ بِهَا أَضْرَارًا

Artinya: “ Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya”.

Menimbang bahwa dari fakta fakta yang nampak di persidangan Majelis berkesimpulan bahwa Penggugat telah berkeras hati untuk cerai dari Tergugat begitu pula dengan keterangan saksi saksi Penggugat yang keterangan mendukung dalil dalil gugatan Penggugat dapat meyakinkan hakim kalau rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah susah untuk diperbaiki kembali, hal ini telah sejalan dengan pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al - Sunnah, juz II : 248, diambil alih sebagai pertimbangan hukum yang artinya sebagai berikut :

أَدَا شَتَّى عَدَمِ رَغْبَةٍ أَلْزَوْجَةَ لَزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهَا أَلْقَاضِي طَلَقًا

Artinya: Jika memuncak kebencian seorang istri terhadap suaminya,

Menimbang, bahwa untuk kemaslahatan Penggugat dan Tergugat, maka jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat serta dengan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaian sesuai dengan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan tidak berhasil dan usaha damai oleh Majelis Hakim sesuai Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Menteri



ntah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata tidak berhasil, maka terkait hal ini petitum nomor satu dalam gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang diajukan oleh isteri ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (Indra Guna Setiawan bin Sadi Riyanto) terhadap Penggugat (Eka Putri Santi Dewi binti Dedi), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, maka bagi Penggugat terdapat waktu tunggu (masa *iddah*) selama tiga kali suci (sekurang-kurangnya tiga bulan sepuluh hari) dikarenakan perceraian tersebut *ba'da dukhul* sebagaimana maksud Pasal 153 ayat (4) dan Pasal 155 Kompilasi Hukum Islam, maka pada masa tunggu tersebut Penggugat wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain, hal ini sebagaimana yang telah ditentukan pada Pasal 151 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selama menikah antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama Kanaya Aretha Rafania yang lahir pada bulan Oktober 2021 (dibawah umur), maka oleh karena anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini masih berusia di bawah umur, maka berdasarkan pasal 105 huruf (a) dan pasal 156 huruf (a) ibu kandung berhak untuk menjadi pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, dan berdasarkan fakta fakta yang nampak di persidangan ternyata Penggugat telah menunjukkan perbuatan sebagai ibu yang baik, dapat dipercaya bisa menjaga dan memelihara anak tersebut, dengan demikian Majelis Hakim secara *ex Officio* menetapkan Penggugat sebagai ibu kandung anak tersebut berkesempatan menjadi pemegang hak asuh terhadap anak tersebut sampai anak tersebut mumayiz;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonvensi terhadap Penggugat dengan alasan selama ini tidak pernah diberi izin untuk bertemu dengan anaknya tersebut, maka Tergugat yang me



nuntut gugatan rekonsensi disebut sebagai Penggugat rekonsensi sedangkan Penggugat disebut sebagai Tergugat rekonsensi;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat rekonsensi adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat rekonsensi, Majelis berpendapat bahwa Tergugat Rekonsensi telah mengajukan tuntutan balik, berupa hak mendapatkan akses untuk melihat bertemu dan memberikan kasih sayangnya terhadap anak kandungnya yang tidak tinggal dengannya;

Menimbang bahwa berdasarkan gugatan balik Penggugat rekonsensi tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan pasal 41 huruf (a) dan pasal 45 ayat 1 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 14 ayat (2) Undang Undang tentang perlindungan anak yang pada intinya berbunyi bahwa anak mempunyai hak untuk dididik dan dibesarkan bersama oleh kedua orangtuanya, demikian meskipun hak asuh jatuh ke tangan ibu kandungnya (Tergugat rekonsensi), namun ayah dari anak tersebut harus diberikan hak untuk bertemu dan memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut hal ini untuk kepentingan dan kenyamanan anak tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka demi untuk kepentingan dan kenyamanan anak yang kedua orangtuanya telah bercerai Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan rekonsensi Penggugat rekonsensi dapat dikabulkan dengan memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk memberikan hak akses bagi Penggugat rekonsensi untuk melihat, bertemu langsung dengan anak kandung mereka, dan memerintahkan Tergugat rekonsensi untuk tidak menghalangi halangi Penggugat rekonsensi untuk bertemu dengan anak kandungnya tersebut;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan maksud pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor: 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan U



Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh terhadap anak yang bernama Kanaya Aretha Rafania yang lahir di Cimahi pada tanggal 15 Oktober 2021;

- DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi;
2. Memerintahkan Tergugat rekonvensi untuk memberikan hak kepada Penggugat rekonvensi untuk bertemu langsung dan mencurahkan kasih sayang kepada anak kandung Penggugat dan Tergugat rekonvensi;

- DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 415.000 (Empat ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Cimahi pada hari Rabu tanggal 5 Juni 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Dzulqaidah 1444 Hijriah oleh Dra.Nuhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Munawaroh, SH dan Drs. Mochamad Sumantri, SH, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dengan didampingi oleh Asep Abdul Azis, S.H.I, sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi kuasanya secara elektronik.

Ketua Majelis

Dra, Nurhayati.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Munawaroh, SH

Drs. Mochamad Sumantri, SH

Panitera Pengganti,

Asep Abdul Aziz, SH

Perincian biaya perkara:

Biaya pendaftaran Rp. 60.000

Biaya administrasi Rp. 50.000

Biaya panggilan Rp. 270.000

Biaya meterai Rp. 10.000

J u m l a h Rp 415.000,-

(Empat ratus lima belas ribu rupiah)